



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JHONS OCTA PERNANDES ALIAS JHON Bin KUSWENDI (Alm)**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengaris II C Nomor 07, RT 003, RW 003, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Jhons Octa PERNANDES Alias Jhon Bin Kuswendi (alm) tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar pidana tersebut dijalankan setelah terdakwa selesai menjalankan pidana yang sebelumnya;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna Hitam, Tanpa No. Pol., Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, beserta kunci kontak.
 2. 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, atas nama. NERI STYAWATI;
 3. 1 (satu) buah Buku BPKB Asli sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, atas nama NERI STYAWATI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NERI STYAWATI.

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** bersama - sama dengan anak Rimba dan anak RAFLI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** menjemput anak RIMBA dan anak RAFI dirumahnya masing – masing kemudian berkumpul dirumah terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** di Jalan Bengaris II C No. 07 RT. 003 RW. 003 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalteng kemudian sampai sekitar jam 00.00 WIB pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** mengajak anak Rimba dan anak RAFLI untuk pergi keliling kota menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara berbonceng 3 (tiga) lalu sekitar jam 04.00 WIB terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI pulang melewati jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalteng terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI menghentikan sepeda motor yang mereka tumpangi karena melihat ada sepeda motor terparkir kemudian anak Sdr. Rimba langsung menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan anak RAFLI bertugas mengawasi situasi sekitar, pada saat itu **JHONS OCTA PERNANDES Als**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk



JHON Bin KUSWENDI (Alm) dan anak Rimba dan anak RAFLI tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 dengan cara di dorong oleh anak Rimba, kemudian anak Rimba menaiki sepeda motor milik Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO dan anak Rafli berbonceng dengan terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan mendorong menggunakan kaki sepeda motor yang di naiki oleh anak Rimba menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 milik Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO tersebut dimasukan ke dalam rumah.

-----Bahwa
Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO serta atas perbuatan Terdakwa Saksi NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di dengar dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1 Saksi **NERI STYAWATI als NERI Binti AGUS SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan identitas saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan peristiwa tindak pidana pencurian;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian
- Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 Skj. 04.30 Wib di Jalan Tilung V (Kost Anugerah)Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 24 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA. P. RAYA / POLDA KALIMANTAN TENGAH, Tanggal 15 Januari 2023, pada saat saya mau pulang ke Kost / barak Saksi melihat Sepeda Motor Saksi sudah tidak ada di teras depan kost / barak.
- Saksi menerangkan, Barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel)) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143 beserta STNK Asli Sepeda Motor tersebut An. NERI STYAWATI.
- Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel)) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143 beserta STNK Asli Sepeda Motor tersebut An. NERI STYAWATI tersebut dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiriSaksi menerangkan, Seingat dan sepengetahuan Saksi pada saat pelaku mengambil sepeda motor Saksi tersebut tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi
- Saksi menerangkan, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 22.00 wib Adik saya yaitu Sdr. AJI PUTRA ada memakai sepeda motor Saksi, dan pada saat itu saya ke tempat kost / barak sebelah tempat saya tinggal, pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 04.30 wib Saksi pulang dari tempat kost / barak teman Saksi menuju ke kost / barak Saksi dan pada saat itu Saksi ada melihat Sepeda Motor Saksi merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel)) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143 beserta STNK Asli Sepeda Motor tersebut An. NERI STYAWATI tidak ada di teras kost / barak Saksi kemudian Saksi masuk ke tempat kost / barak Saksi dan menanyakan ke adik Saksi yaitu Sdr. AJI SAPUTRA " SEPEDA MOTORMU DI MANA " dan di jawab adik saya Sdr. AJI SAPUTRA " ADA DI TEMPAT PARKIRAN BIASA ", kemudian Saksi mengatakan " SEPEDA MOTOR TIDAK ADA " , kemudian Saksi dan adik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu Sdr. AJI PUTRA sama – sama melihat di tempat parkir dan ternyata Sepeda Motor sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi mencari di sekeliling kost / barak Saksi dan ada juga menanyakan tetangga kost / barak tetapi tidak ada yang mengetahuinya, dan atas kejadian hilangnya sepeda motor Saksi tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel)) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143 beserta STNK Asli Sepeda Motor tersebut An. NERI STYAWATI Saksi merasa keberatan dan melaporkannya ke Polresta Palangka Raya dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

- Saksi menerangkan, Menurut sepengetahuan Saksi tidak ada di kunci stang / pengaman.-
- Saksi menerangkan, banyak dari kondisi sepeda motor saksi yang berubah yakni Velg Sepeda Motor berwarna kuning emas, Shock sepeda motor warna kuning, Cakram rem warna hitam.
- Saksi menerangkan, Saksi merasa keberatan hilangnya sepeda motor Saksi tersebut
- Saksi menerangkan, STNK Asli Sepeda Motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel)) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143 seingat saya ditaruh di bawah jok Sepeda Motor tersebut .-
- Saksi menerangkan, Kerugian Saksi sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
- Saksi menerangkan, untuk pembelian sepeda motor tersebut secara Kontan / Cash.
- Saksi menerangkan, Saksi rasa cukup dan Saksi masih bersedia memberikan keterangan tambahan sehubungan dengan perkara tersebut.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel)) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah (Yang telah di rubah menjadi warna Hitam), Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, adalah benar milik Saksi beserta STNK nya tersebut milik Saksi.

Terhadap Keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Anak Saksi **RIMBA SAPUTRA Als RIMBA Bin SAIFUL SAHRIL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi membenarkan identitas saksi dalam persidangan;
- Bahwa anak saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan peristiwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa anak saksi membenarkan keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Anak Saksi menerangkan, Pada hari ini anak diminta keterangannya sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 04.05 wib di Jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Anak Saksi menerangkan, Pencurian tersebut diketahui terjadi oleh korban pada Hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 04.05 wib di Jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, namun Anak Saksi bersama rekan Saksi Sdr. JHONS Als JHON dan Sdr. RAFLI Als APING melakukan pencurian tersebut sekitar jam 04.00 Wib dan yang menjadi pelakunya adalah Anak Saksi, sdr JHONS OKTA PERNANDES Als OKTA, dan anak RAPLI Als APING sedangkan yang menjadi korbanya baru Anak Saksi ketahui setelah dijelaskan oleh pemeriksa adalah sdr NERI STYAWATI.
- Anak Saksi menerangkan, Barang yang kami ambil berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type UE11 (Cast Wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022 warna merah, Tanpa No. Pol, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143 beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022 warna merah dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143 Atas Nama NERI STYAWATI.
- Anak Saksi menerangkan, Pada awalnya Anak Saksi dan anak RAPLI Als APING ada nongkrong di rumah Sdr. JHONS Als JHON di Jalan Bengaris II C No. 07 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dan pada saat itu Saksi lagi main Game Online, sampai sekitar jam 00.00 wib, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 kami keluar rumah untuk berjalan – jalan keliling Kota Palangka Raya dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. JHONS Als

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON boncengan bertiga dan mampir di warung Yos Sudarso nongkrong di pinggir jalan, sekitar jam 04.00 wib Saksi dan teman – teman bermaksud akan pulang ke rumah dan pada saat di perjalanan melewati Jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, kemudian Saksi ada melihat Sepeda Motor terparkir dan tidak di kunci Stang / pengaman kemudian saya ada berbicara sama Sdr. JHONS Als JHON untuk memberhentikan Sepeda Motornya, setelah berhenti Saksi langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati Sepeda Motor yang terparkir di Jalan Tilung V (Kost Anugerah) tersebut, pada saat itu situasi sepi kemudian Saksi mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara Saksi dorong pelan pelan di karenakan Sepeda Motor yang Saksi ambil tersebut tidak ada di kunci stang / pengaman, setelah sepeda motor saya ambil kemudian Saksi bawa menjauh, dan pada saat itu Sdr. JHONS OCTA PERNANDES Als JHON di depan dan menunggu diatas Sepeda Motornya, Sdr. RAPLI Als APING pada saat itu mengawasi situasi sekitar, kemudian Sepeda Motor yang Saksi ambil tersebut saya dorong untuk menjauh setelah itu sdr. JHONS OKTA PERNANDES Als OKTA membantu mendorong dengan menggunakan motor miliknya, sedangkan Sdr. RAPLI duduk di bonceng Sdr. JHONS Als JHON, dan Saksi menaiki Sepeda Motor yang Saksi ambil tersebut, kemudian Sepeda Motor tersebut yang Saksi ambil bersama Sdr. JHONS Als JHON dan Sdr. RAPLI Als APING Saksi taruh di rumahnya Sdr. JHONS Als JHON dan seingat Saksi untuk STNK Sepeda Motor tersebut ada di dalam Jok Sepeda Motor, setelah itu Anak Saksi pulang ke rumah.

- Anak Saksi menerangkan, Pada saat mengambil sepeda motor milik korban tidak menggunakan alat bantu seperti kunci,karena sepeda motor tersebut terparkir di luar barak dengan kondisi tidak terkunci stang.
- Anak Saksi menerangkan, Pada saat mengambil bersama sdr JHONS OKTA PERNANDES Als OCTA, dan anak RAPLI Als APING saya bertugas mengambil (memetik) 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type UE11 (Cast Wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022 warna merah, Tanpa No. Pol, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143 beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022 warna merah dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143 Atas Nama NERI STYAWATI, dan anak RAPLI Als APING bertugas mengawasi lingkungan sekitar, Sdr. JHONS OCTA PERNANDES Als JHON bertugas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu di atas Sepeda Motornya, setelah saya mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan, sdr JHONS OCTA PERNANDES Als JHON membantu Saksi mendorong menggunakan sepeda motornya, lalu motor tersebut kami simpan di rumah sdr JHONS OCTA PERNANDES Als JHON untuk di bongkar dan di jebol lubang kunci kontaknya agar bisa menyala.

- Terhadap Keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa **JOHNS OCTA PERNANDES Als JOHN Bin KUSWENDI (alm)**, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan, Bahwa benar pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa dan diambil keterangannya selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- Terdakwa menerangkan, Terdakwa ada perkara lain sebelum perkara ini.

- Terdakwa menerangkan, Seingat Terdakwa kami melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 04.00 Wib di Jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.

- Terdakwa menerangkan, Yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa, Sdr. RIMBA dan Sdr. RAFI, saat itu Terdakwa berperan sebagai joki / membonceng Sdr. RIMBA dan Sdr. RAFI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam milik Terdakwa, sampai di lokasi Sdr. RIMBA yang turun mengambil sepeda motor dengan cara di dorong, kemudian Terdakwa menunggu di motor dan Sdr. RAFI mengawasi situasi, untuk korbannya Terdakwa tidak tahu.

- Terdakwa menerangkan, Barang yang kami ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 a.n. NERI STYAWATI.

- Terdakwa menerangkan, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari skj. 22.00 Wib Terdakwa menjemput Sdr. RIMBA dan Sdr. RAFI di rumahnya masing-masing kemudian kami kumpul di rumah Terdakwa Jl. Bengaris II C No. 07 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut Kota Palangka

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Prov. Kalimantan Tengah sambil main game online, sampai skj. 00.00 Wib hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 kami keluar rumah untuk jalan-jalan keliling kota dengan menggunakan motor milik Terdakwa berbonceng tiga dan mampir di Jl. Yos Sudarso nongkrong di pinggir jalan, lalu pada skj. 04.00 Wib kami bermaksud pulang melewati jalan Jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Sdr. RIMBA meminta saya agar berhenti karena ada melihat motor parkir kemudian Terdakwa berhenti dan Sdr. RIMBA langsung turun mengahampiri motor tersebut sedangkan Sdr. RAFI juga turun mengawasi situasi sekitar, saat itu motor tersebut tidak dikunci setang dan langsung di dorong oleh Sdr. RIMBA menghampiri Terdakwa yang menunggu di motor milik Terdakwa, kemudian Sdr. RIMBA naik motor hasil curian dan Sdr. RAFI naik berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong motor curian tadi dengan menggunakan kaki menuju rumah Terdakwa

- Terdakwa menerangkan, Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari skj. 22.00 Wib Terdakwa menjemput Sdr. RIMBA dan Sdr. RAFI dirumahnya masing-masing kemudian kami kumpul dirumah saya Jl. Bengaris II C No. 07 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah sambil main game online, sampai skj. 00.00 Wib hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 kami keluar rumah untuk jalan-jalan keliling kota dengan menggunakan motor milik Terdakwa berbonceng tiga dan mampir di Jl. Yos Sudarso nongkrong di pinggir jalan, lalu pada skj. 04.00 Wib kami bermaksud pulang melewati jalan Jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng Kec Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Sdr. RIMBA meminta Terdakwa agar berhenti karena ada melihat motor parkir kemudian Terdakwa berhenti dan Sdr. RIMBA langsung turun mengahampiri motor tersebut sedangkan Sdr. RAFI juga turun mengawasi situasi sekitar, saat itu motor tersebut tidak dikunci setang dan langsung di dorong oleh Sdr. RIMBA menghampiri Terdakwa yang menunggu di motor milik Terdakwa, kemudian Sdr. RIMBA naik motor hasil curian dan Sdr. RAFI naik berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong motor curian tadi dengan menggunakan kaki menuju rumah Terdakwa, sampai di rumah lalu motor tersebut kami masukkan kedalam rumah, kemudian Terdakwa beristirahat tidur. Pada pagi harinya skj. 09.30 Wib Terdakwa bangun dan melihat Sdr. RIMBA dan RAFI masih tidur kemudian Terdakwa bangunkan saat itu posisi motor sudah dalam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tanpa pelat nomor, lalu Terdakwa tanya apakah motor bisa hidup dan dijawab oleh Sdr. RAFI sudah dengan cara memutus kabel kontak dan disambung kembali, kemudian kami makan di rumah Terdakwa setelah itu skj. 11.00 Wib Terdakwa mengantar Sdr. RIMBA dan RAFI pulang. Pada sekitar seminggu kemudian motor tersebut di bawa keluar rumah dan yang memakai motor hasil curian tersebut adalah Sdr. RIMBA dan RAFI tidak lama kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa seorang laki-laki teman mereka Sdr. RIZKI yang juga membawa motor Yamaha F1 ZR yang meminta bertukar pinjam sepeda motor, dengan alasan karena motor Yamaha F1 ZR miliknya boros minyak, lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 a.n. NERI STYAWATI dibawa oleh Sdr. RIZKI kemudian membawa motor tersebut ke kampung bekerja, saat itu motor Yamaha F1 ZR ditinggal sementara kepada Sdr. RAFI, berjalannya waktu tidak ada kabar dari RIZKI, akhirnya motor Yamaha F1 ZR yang ditinggal saat itu kami jual melalui Forum jual beli dan laku senilai Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat bagian Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua Sdr.RIMBA dan RAFI. Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 skj. 16.00 Wib saya diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah saya dan di bawa ke Polresta Palangka Raya

- Terdakwa menerangkan, uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Terdakwa menerangkan, Yang Terdakwa ingat saat kejadian tidak ada melakukan pengrusakan karena motor parkir tidak dalam keadaan terkunci setang dan tidak ada pagar.
- Terdakwa menerangkan, Saat itu kami tidak ada meminta ijin dan tidak ada meminta persetujuan kepada pemilik Sepeda Motor tersebut pada saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, tanpa Nopol, yang sudah berubah menjadi warna hitam, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 beserta STNK asli a.n. NERI STYAWATI, adalah barang bukti milik korban yang saat itu terdakwa ambill;
- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali nya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna Hitam, Tanpa No. Pol., Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, beserta kunci kontak. 1 (satu) unit mobil merk Wuling Type Confero 1.5 DB MY (4X2) M/T Tahun 2021 warna Abu – Abu Metalik dengan No. Pol : KH 1184 TT, Nomor Rangka : MK3AAAGA4MJ007989, Nomor Mesin : L2B8M41320181 atas nama KURNIAWAN DWI PERMANA beserta kunci kontak;
2. (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, atas nama. NERI STYAWATI.
3. 1 (satu) buah Buku BPKB Asli sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, atas nama NERI STYAWATI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** menjemput anak RIMBA dan anak RAFI dirumahnya masing – masing kemudian berkumpul dirumah terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** di Jalan Bengaris II C No. 07 RT. 003 RW. 003 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalteng;
2. Bahwa kemudian sampai sekitar jam 00.00 WIB pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** mengajak anak Rimba dan anak RAFLI untuk pergi keliling kota menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara berbonceng 3 (tiga) lalu sekitar jam 04.00 WIB terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI pulang melewati jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalteng terdakwa **JHONS OCTA**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm) dan anak Rimba dan anak RAFLI menghentikan sepeda motor yang mereka tumpangi karena melihat ada sepeda motor terparkir;

3. Bahwa kemudian anak Rimba langsung menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan anak RAFLI bertugas mengawasi situasi sekitar, pada saat itu **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 dengan cara di dorong oleh anak Rimba, kemudian anak Rimba menaiki sepeda motor milik Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO dan anak Rafli berbonceng dengan terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan mendorong menggunakan kaki sepeda motor yang di naiki oleh anak Rimba menuju rumah terdakwa;

4. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 milik Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO tersebut dimasukan ke dalam rumah.;

5. Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO serta atas perbuatan Terdakwa Saksi NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang menghapus dapat dipidanya Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri para terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** menjemput anak RIMBA dan anak RAFI dirumahnya masing – masing kemudian berkumpul dirumah terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** di Jalan Bengaris II C No. 07 RT. 003 RW. 003 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalteng;
- Bahwa kemudian sampai sekitar jam 00.00 WIB pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** mengajak anak Rimba dan anak RAFLI untuk pergi keliling kota menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara berbonceng 3 (tiga) lalu sekitar jam 04.00 WIB terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI pulang melewati jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalteng terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI menghentikan sepeda motor yang mereka tumpangi karena melihat ada sepeda motor terparkir;
- Bahwa kemudian anak Rimba langsung menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan anak RAFLI bertugas mengawasi situasi sekitar, pada saat itu **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 dengan cara di dorong oleh anak Rimba, kemudian anak Rimba menaiki sepeda motor milik Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO dan anak Rafli berbonceng dengan terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan mendorong

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk



menggunakan kaki sepeda motor yang di naiki oleh anak Rimba menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 milik Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO tersebut dimasukan ke dalam rumah.;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO serta atas perbuatan Terdakwa Saksi NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** menjemput anak RIMBA dan anak RAFI dirumahnya masing – masing kemudian berkumpul dirumah terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** di Jalan Bengaris II C No. 07 RT. 003 RW. 003 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalteng;

- Bahwa kemudian sampai sekitar jam 00.00 WIB pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** mengajak anak



Rimba dan anak RAFLI untuk pergi keliling kota menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara berbonceng 3 (tiga) lalu sekitar jam 04.00 WIB terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI pulang melewati jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalteng terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI menghentikan sepeda motor yang mereka tumpangi karena melihat ada sepeda motor terparkir;

- Bahwa kemudian anak Rimba langsung menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan anak RAFLI bertugas mengawasi situasi sekitar, pada saat itu **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 dengan cara di dorong oleh anak Rimba, kemudian anak Rimba menaiki sepeda motor milik Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO dan anak Rafli berbonceng dengan terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan mendorong menggunakan kaki sepeda motor yang di naiki oleh anak Rimba menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 milik Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO tersebut dimasukan ke dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO serta atas perbuatan Terdakwa Saksi NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** menjemput anak RIMBA dan anak RAFLI dirumahnya masing – masing kemudian berkumpul dirumah terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** di Jalan Bengaris II C No. 07 RT. 003 RW. 003 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalteng;
- Bahwa kemudian sampai sekitar jam 00.00 WIB pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** mengajak anak Rimba dan anak RAFLI untuk pergi keliling kota menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara berbonceng 3 (tiga) lalu sekitar jam 04.00 WIB terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI pulang melewati jalan Tilung V (Kost Anugerah) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalteng terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI menghentikan sepeda motor yang mereka tumpangi karena melihat ada sepeda motor terparkir;
- Bahwa kemudian anak Rimba langsung menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan anak RAFLI bertugas mengawasi situasi sekitar, pada saat itu **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan anak Rimba dan anak RAFLI tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 dengan cara di dorong oleh anak Rimba, kemudian

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Rimba menaiki sepeda motor milik Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO dan anak Rafli berbonceng dengan terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES Als JHON Bin KUSWENDI (Alm)** dan mendorong menggunakan kaki sepeda motor yang di naiki oleh anak Rimba menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1, tahun 2022, Nopol KH 2677 YR, warna merah, Noka : MH3UE1120NJ331649, Nosin : E3R5E0344143 milik Saksi Korban NERI STYAWATI Als NERI Binti AGUS SUMARNO tersebut dimasukkan ke dalam rumah;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta lamanya terdakwa ditahan lebih lama dari pidana yang dijatuhkan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel)) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna Hitam, Tanpa No. Pol., Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, beserta kunci kontak.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, atas nama. NERI STYAWATI;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Asli sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, atas nama NERI STYAWATI.

Dipersidangan terbukti hasil tindak pidana dan ada alas kepemilikannya yang lebih berhak maka dikembalikan kepada saksi korban NERI STYAWATI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONS OCTA PERNANDES ALIAS JHON Bin KUSWENDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel)) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna Hitam, Tanpa No. Pol., Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, beserta kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, atas nama. NERI STYAWATI;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Asli sepeda motor merk YAMAHA Type UE11 (Cast wheel) Jupiter Z1 Tahun 2022, warna merah, dengan No. Pol. : KH 2677 YR, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331649, Nomor Mesin E3R5E0344143, atas nama NERI STYAWATI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NERI STYAWATI.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Plk